



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 8608 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/06/2022, TANGGAL 28 JUNI 2022



Nama Lembaga	:	Kelompok Bermain Murtara Bunda
Kecamatan	:	Mura Wis
Nama Kepala Sekolah	:	Sudarto, S. Pd
Tempat / Tanggal Lahir	:	Madiun, 26 Desember 1968
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Pendidikan	:	S1
Nomor SK Kepala Sekolah	:	421.J001/PKBM KM.KTBA/2022

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEPALA BIDANG PAUD DAN PNFI
P. UJIANITO, S.Pd
Pembina
NIP. 19700323 198203 1 913

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td

THAHHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarab.go.id/> E-mail : disdik@kutai.kartanegaraab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 8608 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/06/2022

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 150 / SK /DPK. IV/ 5 / 2019 Tanggal 07 Mei 2019, tentang Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA.
2. Surat Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA nomor : 421. 1/031/KB.MB.MW/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menetapkan / mengizinkan**
- Nama Lembaga** : **KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA**
- Nama Yayasan / Desa** : **LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) KARYA MANDIRI KOTA BANGUN**
- Status** : Swasta
- Alamat** : JL. Jelawat, RT. 04 Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis
- Status Bangunan** : Milik Desa
- Status Akreditasi** : Belum Akreditasi
- Izin Berlaku** : Dari Tanggal **09 Mei 2022 s.d 09 Mei 2025**
- Untuk** : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN MUTIARA BUNDA dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 28 Juni 2022

Kepala,



THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP. 19760417 200012 1 001